

PENETAPAN - ROLE MODEL TAHUN 2026
2026

KPT 12 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN ROLE MODEL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan kebijakan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi serta PermenPANRB mengenai Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Role Model di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu adanya sosok panutan (Role Model) yang dapat memberikan teladan, motivasi, dan inspirasi bagi seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 5 Tahun 2024; KPT KPU No. 612/ORT.04Kpt./05/KPU/XII/2020; KPT KPU No. 314/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021; KPT KPU Kab. Lombok Tengah No. 8 Tahun 2026; KPT KPU Kab. Lombok Tengah No. 11 Tahun 2026;
- Keputusan ini Menetapkan Role Model di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 03 April 2026.
- Lamp.: 2 hlm.